



PENETAPAN
KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 006/VII/KIDDIY-PS/2020

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Register Nomor 006/VII/KIDDIY-PS/2020;-----

Membaca : 1. Surat Permohonan perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, tanggal 9 Juli 2020 yang diterima dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Register Nomor **006/VII/KIDDIY-PS/2020**, tanggal 9 Juli 2020, antara:

Nama : Sumpani

Alamat : Tegalsari RT 01/RW 38, Kel / Desa.
Wedomartani, Kec.Ngemplak , Kab.Sleman,
DIY

Yang dalam persidangan, berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor - tanggal 21 Juli 2020 memberikan kuasanya kepada :

Nama : Siti Roswati Handayani, SH, MPA

Alamat : Tegalsari RT 02 / RW 17, Desa Tegaltirto,
Kecamatan Berbah, Kab. Sleman

Nama : Firdaus, SH CN

Alamat : Jl. Melati Wetan Nomor 41 Kelurahan
Banciro, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pemohon**

Terhadap:

Nama : Kepala Desa Wedomartani, Kecamatan
Ngemplak, Kabupaten Selaman, DIY

Alamat : Wonokromo, Pleret, Bantul

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

2. Penetapan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor **006/VII/KIDDIY-PS/2020** tanggal 9 Juli 2020 tentang Pembentukan Majelis Komisioner dan Penunjukan Mediator.

- Menimbang** :
1. bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memasuki proses adjudikasi nonlitigasi;
 2. bahwa Pemohon mengajukan surat Pencabutan gugatan dari Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Ketua Majelis Komisioner, tanggal 22 Juli 2020 dengan alasan telah diberikan informasi Salinan / Petikan Letter C Nomor 676 Desa Wedomartani Persil 130 Klas D.IV seluas 4500 m² dan 2000 m² atas nama SUDI PAWIRO ;dan
 3. bahwa pencabutan gugatan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon

- Mengingat** :
- bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 15 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

MENETAPKAN

1. Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik / Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menetapkan Pencabutan Gugatan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor : **006/VII/KIDDIY-PS/2020** dari Register Sengketa.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh Majelis Komisioner yaitu AGUS PURWANTA, SKM. selaku Ketua merangkap Anggota, Ir. RUDY NURHANDOKO, M.Si dan ERNIATI, S.I.P, M.H, masing-masing sebagai Anggota. Penetapan ini diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh WINARNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya dan tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis



AGUS PURWANTA, SKM

Anggota Majelis




Ir. RUDY NURHANDOKO, M.Si

Anggota Majelis



ERNIATI, S.I.P, M.H

Panitera Pengganti



WINARNI, S.H.

Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 23 Juli 2020

Panitera Pengganti



WINARNI, S.H.